



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA PENERIMA KUASA
DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 7/PDT.G/2020/PN.PBL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Wali Kota Probolinggo Nomor: 180/849/425.012/2019 tanggal 17 Februari 2020 kepada para pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dan Surat Kuasa Khusus dari Wali Kota Probolinggo kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo nomor : 180/850/425.012/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-03/M.5.24/Gs/02/2020 tanggal 19 Februari 2020, Wali Kota Probolinggo telah memberikan kuasa kepada para pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan Perkara Perdata Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Pbl antara Mulyono, S.H., CMP, CPL, CPCLE, Dkk selaku Penggugat melawan Wali Kota Probolinggo selaku Tergugat II;
- b. bahwa Perkara *Class Action* (Gugatan Perwakilan Kelompok) Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Pbl sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo mulai tanggal 19 Februari 2020 dan telah diputus pada tanggal 30 Maret 2020;
- c. bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, kegiatan penanganan perkara telah dianggarkan pada program 300700.13 “Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum

dan Hak Asasi Manusia” dan pada kegiatan 300700.300701.13.001 “Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah”;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Pemberian Honorarium Kepada Para Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Pbl dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA PENERIMA KUASA DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 7/PDT.G/2020/PN.PBL.

Pasal 1

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan Perkara Perdata Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Pbl, para Penerima Kuasa diberikan honorarium untuk tiap-tiap pelaksanaan sidang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 19 Februari 2020 : Sidang I dengan agenda pemeriksaan para pihak;
 - b. 26 Februari 2020 : Sidang II dengan agenda lanjutan pemeriksaan para pihak dan pembacaan gugatan;
 - c. 9 Maret 2020 : Sidang III dengan agenda penyampaian alat bukti permulaan dari Pihak Penggugat dan penyampaian tanggapan atas gugatan dari Pihak Tergugat dan ;
 - d. 16 Maret 2020 : Sidang IV dengan agenda lanjutan penyampaian alat bukti permulaan dari Pihak Penggugat
 - e. 30 Maret 2020 : penetapan dan putusan Majelis Hakim

- (2) Para Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri sebagai berikut:
- a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
 - c. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - d. Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
 - e. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
 - f. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; dan
 - g. 4 (empat) orang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.
- (3) Besaran honorarium pelaksanaan pendampingan Perkara Perdata Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Pbl diberikan kepada masing-masing penerima kuasa untuk setiap tahapan sidang memperhatikan tanggung jawab dan jumlah kehadiran pada setiap sidang, sehingga masing-masing menerima sebagai berikut:
- a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
 - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
 - e. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - f. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - g. 1 (satu) orang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
 - h. 3 (tiga) orang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah)
- (4) Pemberian honorarium kepada para Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan terhitung mulai Sidang pada tanggal 19 Februari 2020.

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (3), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Mei 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014